



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Jenny Petrus, bertempat tinggal di Desa Respen Tubu, RT. 007
Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi – saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 28 Februari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yaitu MARKUS SAMPE pada tanggal 1 Februari 2012 di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), kemudian perkawinan pemohon tersebut tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada Tanggal 13 Februari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :6502-KW-13022020-0001.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut lahir seorang anak dengan identitas sebagai berikut :
 - NOEL, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 27 November 2007. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-01032012-0005.
 - JASPIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 02 Agustus 2011. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-01032012-0004.
 - NOVPRIANTI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 26 November 2012. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-16012013-0006.
- yang dikeluarkan di Kabupaten Malinau, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M. AP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kelahiran seorang anak Pemohon yang telah tercatat pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tersebut Pemohon berkeinginan Merubah nama Orang Tua selaku Pemohon tersebut dari nama sebagai berikut :JENNY, menjadi JENNY PETRUS di masing-masing Akta Kelahiran anak;
- Bahwa selalu terjadi salah penulisan huruf oleh orang lain apabila menulis nama tersebut dan selain itu menjaga terjadinya salah penulisan di ijazah di kemudian hari;
- Bahwa penulisan nama terlalu panjang, untuk menyesuaikan pengisian kolom/ Digit bagi peserta ujian nasional sesuai dengan ketentuan dari dinas Pendidikan;
- Bahwa untuk sahnya Perubahan/Penambahan Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri malinau berkenan menerima permohonan Pemohon ini selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama pemohon yang semula bernama JENNY DAN MARKUS sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-01032012-0005 A.n. NOEL. 6406-LT-01032012-0004 A.n. JASPIN. 6406-LT-16012013-0006 A.n. NOVPRANTI diubah menjadi JENNY PETRUS DAN MARKUS SAMPE;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 6406085407870001 tanggal 28 September 2016 atas nama Jenny Petrus, diberi tanda ----- **P-1** ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6502-KW-13022020-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. H. Zainal Arifin, M.AP Kepala Kantor

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mln



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, diberi tanda
----- **P-2;**

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-01032012-0005 atas nama NOEL yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIPIIN, M.AP, diberi tanda ----
P-3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-01032012-0004 atas nama JASPIN yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIPIIN, M.AP, diberi tanda ----
P-4;

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6406-LU-16012013-0008 atas nama NOVRIYANTI yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIPIIN, M.AP, diberi tanda

P-5;

6. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6406071302120001 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIPIIN, M.AP, diberi tanda-----
P-6;

Bukti P-1 s.d P-6, merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Ina :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak – anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan suaminya yaitu Markus Sampe di Malaysia akan tetapi tanggal, bulan dan tahun saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon dan suaminya menikah dirumah ;



- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suaminya mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu NOEL, JASPIN, NOVPRIYANTI dan JASYER NIOR ;
- Bahwa anak pertama Pemohon atas nama NOEL lahir di Malaysia akan tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak tahu ;

2. Saksi Markus Sampe :

- Bahwa saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan tentang perbaikan dan menambah nama orang tua didalam Akta Kelahiran anak – anaknya Pemohon dan saksi yaitu dari semula bernama Jenny dan Markus menjadi Jenny Petrus dan Markus Sampe ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama NOEL lahir di Malaysia tanggal 27 November 2007, anak kedua bernama JASPIN lahir di Malinau tanggal 02 Agustus 2011, anak ketiga bernama NOVPRIYANTI lahir di Malinau tanggal 26 November 2012 dan anak keempat lahir di Malinau tanggal 12 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah dan menambah nama Pemohon dan suaminya didalam Akta Kelahiran anak – anaknya yaitu dari semula bernama Jenny dan Markus menjadi Jenny Petrus dan Markus Sampe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-6 ternyata nama Pemohon dan suaminya yang tercatat yaitu tertulis Jenny Petrus dan Markus Sampe dan dari keterangan para saksi ternyata nama Pemohon dan suaminya yang tercatat didalam akta kelahiran anak – anak mereka sebagaimana bukti P-5 yaitu hanya Markus dan Jenny sedangkan didalam bukti P-3 dan P-4 hanya tercatat anak dari Jenny



sehingga atas dasar itulah Pemohon mohon ingin supaya nama Pemohon dan suaminya dirubah dan ditambah menjadi Jenny Petrus dan Markus Sampe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ternyata bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Malaysia dan perkawinan tersebut dilakukan di rumah sehingga Pengadilan berpendapat jika perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut tidak dicatatkan secara administrasi baik ketika di Malaysia atau setelah di Indonesia sehingga untuk kepastian hukumnya terutama bagi kepentingan si anak, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan suaminya memang benar adanya dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3** Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk sehingga menurut Hakim tidak perlu perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan Penetapan ini karena sudah menjadi kewajiban Pemohon sendiri yang melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut sehingga sudah sepatutnya petitum Pemohon point 3 haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon **point 4**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu petitum Pemohon ditolak maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama pemohon yang semula bernama JENNY DAN MARKUS sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-01032012-0005 A.n. NOEL. 6406-LT-01032012-0004 A.n. JASPIN. 6406-LT-16012013-0006 A.n. NOVPRANTI diubah menjadi JENNY PETRUS DAN MARKUS SAMPE;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 28 Februari 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Paembonan, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	:	Rp100.000,00;
roses			
4.....	P	:	Rp30.000,00;
NBP			
5.....	P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan pertama			

Jumlah : Rp156.000,00;
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)